



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

Jl. Dharmagiri, Komplek Stadion Dipta, Buruan, Gianyar
Tlp. 085337191217 E-Mail : panwaspemilugianyar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR : 03/BAWASLU-PROV.BA-04/PM.00.02/1/2018

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 secara jujur, adil dan bermartabat, maka perlu dilakukan pengawasan pada tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
 - b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan, maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan dan

Pengesahan serta penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 3. Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor : 2 Tahun 2015;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Perbawaslu No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/ PMK.05 /2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/PR.03.00 / IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor : 0107 /K.Bawaslu /PR.03.00 /IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 0655.1 /20 /NPHD /BAWASLU /VI /2017 dan Nomor : 145/BAWASLU-PROV.BA/ PR.03.00/ 6/2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :

a. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Kelompok Kerja

Pengawasan Pencalonan dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;

- b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan;
- c. Menjaga integritas penegkan hukum dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- d. Melaporkan hasil kerja tim fasilitasi dalam kinerja Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KETIGA : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 2 (dua) Bulan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan NPHD Kabupaten Gianyar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 5 Januari 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN GIANYAR
SELAKU PPK



NI LUH SUPRI CAHAYANI, S.Sos.MAP
NIP. 19740824 199402 21003

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 03/BAWASLU-PROV.BA-04/PM.00.02/1/2018

TANGGAL : 5 JANUARI 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

- A. PENGARAH : I Wayan Hartawan, SH
- B. KETUA : NI Made Sunlari Slartlkawati, SE
- C. SEKRETARIS : I Wayan Gede Sutlirta, SH
- D. ANGGOTA :
1. I Gede Oscar Dirgantara, S.STP
 2. I Wayan Wijaya, SS
 3. Luh Widi Aswinta Dewi, S.Tr.Akt
 4. Ni Wayan Widyarini
 5. Ni Komang Sri Yundari

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN GIANYAR
SELAKU PPK



NI LUH SUPRI CAHAYANI, S.Sos.MAP
NIP. 19740824 199402 2 003